



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

M.I WIWIK WINDOWATI, bertempat tinggal di Jl. Kenonggo Raya 31, Ngronggo, Kediri, yang merupakan Kuasa Insidentil dari:

1. HARIYANTO, bertempat tinggal di KH. Mas Mansyur 25-A BLK 1-1-3 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
2. ANASTASIA RUTIKA, bertempat tinggal di Perum Cendana 4 No. 1 RT. 012 RW. 004, Kelurahan Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
3. WINARTO, bertempat tinggal di Jalan Jatiluhur B-3 No. 41 RT. 012 RW. 007 Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
4. WIWIK SUNDARI, S.Pd., bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 16 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Berdasarkan Surat Kuasa Ijin Khusus Nomor 6/IJIN KHUSUS/HK.03/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr., tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kediri Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr., tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri register perkara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr., tanggal 25 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kartono dan Amini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang Tua Para Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu
- a. Nama : Soeharjoso
Umur : 74
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 09-03-1942
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Rinjani 32 Pare, Kediri
 - b. Nama : Hariyanto
Umur : 76
Tempat/tanggal lahir : Pare, 06-08-1946
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiun
Alamat : KH.Mas Mansyur 25 A Blok 1-1-3
 - c. Nama : Anastasia Rutika
Umur : 74
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 01-05-1949
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Cendana 4 No1 Puro Karangmalang
Sragen
 - d. Nama : Winarto
Umur : 68
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 22-08-1954
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Jatiluhur B3-41. Pondok Gede
 - e. Nama : M.I Wiwik Windowati
Umur : 66
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 27-08-1956
Agama : Katholik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kenongo Raya 31, Ngronggo, Kediri
 - f. Nama : Wiwik Sundari
Umur : 64
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 21-05-1958
Agama : Khatolik

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. Mawar 16 Sragen

3. Bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama Kartono telah meninggal dunia pada tanggal 06-05-1974;
4. Bahwa ibu Para Pemohon yang bernama Amini telah Meninggal dunia pada 11-07-2003;
5. Bahwa kakak nomor 1 para Pemohon yang bernama Soeharjoso telah menikah dengan Dien Mardiana dan keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 18-11-2013 dan tanggal 15-04-2006;
6. Atas pernikahan kakak nomor 1 para permohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Uki Wardhana yang lahir di Kediri pada tanggal 10-9-1974;
7. Bahwa anak kakak para pemohon yang bernama uki wardhana tersebut telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1999 sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya, baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
8. Sudah dilaporkan ke Radio Andika Jalan Semeru 243 Tamanan, Mojoroto, Kediri 64116. Tanggal 06-09-2022;
9. Sudah melapor ke kantor polisi Pare Kediri Tanggal 06-09-2022;
10. Bahwa oleh karena untuk kepentingan penetapan orang hilang tersebut, diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri, Maka permohon mengajukan permohonan ini;
11. Bahwa demi adanya keepntingan dan tertib administrasi bagi para Pemohon, maka permohonan mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Uki Wardhana lahir di Kediri tanggal 10-09-1974 dulunya beralamat di Jl. Rinjani 32 Pare-Kediri adalah orang hilang, tidak dikehutui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama M. I. WIWIK WINDOWATI NIK. 3571026708560002, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy tidak sesuai dengan asli, berupa Kartu Keluarga nomor 3571021906070222 a.n. kepala keluarga SOEDJATMIKO IMAM SOEWELO yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SOEHARIJOSO NIK. 3506170903420001, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy tidak sesuai dengan asli, berupa Kartu Keluarga nomor 3506172712100169 a.n. kepala keluarga SOEHARIJOSO yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 28 Juni 2012, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Keputusan Bupati Jombang Nomor 882.4/42/405.20/SK/2002 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2002, atas nama SOEHARJOSO, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama HARIYANTO NIK. 3171070608460002, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga nomor 3171071301095736 a.n. kepala keluarga HARIYANTO yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ANASTASIA RUTIKA NIK. 3175094105490005, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga nomor 3175092705130003 a.n. kepala keluarga ANASTASIA RUTIKA yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 7 April 2022, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama WINARTO NIK. 3275082208540020, diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga nomor

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3275080707060789 a.n. kepala keluarga WINARTO yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 24 Maret 2015, diberi tanda **P-11**;

12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama WIWIK SUNDARI, S.Pd. NIK. 3314106105580001, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga nomor 3314102107210001 a.n. kepala keluarga WIWIK SUNDARI, S.Pd., yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Kematian Nomor 474.3/05/418.90/2022 tanggal 8 Agustus 2022 a.n. KARTONO yang ditandatangani oleh Lurah Pare, diberi tanda **P-14**;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Kematian Nomor 474.3/06/418.90/2022 tanggal 8 Agustus 2022 a.n. AMINI yang ditandatangani Lurah Pare, diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy dari fotocopy, berupa Surat Kematian Nomor 474.3/08/418.110/2013 tanggal 19 November 2013 a.n. SOEHARJOSO yang ditandatangani Kepala Kelurahan Pare, diberi tanda **P-16**;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Kematian Nomor 474.3/04/418.90/2022 tanggal 8 Agustus 2022 a.n. DIEN MARDIANA yang ditandatangani Lurah Pare, diberi tanda **P-17**;
18. Asli, berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Orang Nomor SKTL-OH/06/IX/2022/SPKT Polres Kediri tanggal 6 September 2022, yang diterbitkan Kepolisian Resor Kediri a.n. UKI WARDHANA, diberi tanda **P-18**;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kuitansi Nomor 03/SAJ-PP/09/2022 yang diterbitkan Radio Andika tanggal 6 September 2022, diberi tanda **P-19**;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kuitansi Nomor 04/SAJ-PP/09/2022 yang diterbitkan Radio Andika tanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda **P-20**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: DARTOJO

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan Ketua RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RT. 021 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT pada RT. 021 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri selama dua periode yaitu periode pertama dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 kemudian periode kedua dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Para Pemohon merupakan anak dari KARTONO dan AMINI;
- Bahwa saat Para Pemohon kecil, Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rinjani RT. 021 RW. 006 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon hendak menjual sebidang tanah warisan tetapi terkendala akibat tidak lengkapnya keberadaan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi penjualan tanah tersebut yang disebabkan keberadaan UKI WARDHANA yang tidak diketahui lagi;
- Bahwa UKI WARDHANA merupakan anak dari SOEHARJOSO dan DIEN MARDIANA yang mana keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui UKI WARDHANA lahir di Kediri pada tanggal 10 September 1974;
- Bahwa UKI WARDHANA telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1999 dan hingga saat ini tidak diketahui kabarnya serta tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pencarian terhadap UKI WARDHANA tetapi keberadaannya tidak juga diketemukan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar dapat melakukan pengurusan terhadap penjualan tanah warisan tersebut;

SAKSI II: JUNAEDI

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan Ketua RT pada RT. 021 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT pada RT. 021 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang menggantikan Saksi DARTOJO;
- Bahwa Para Pemohon merupakan anak dari KARTONO dan AMINI;
- Bahwa saat Para Pemohon kecil, Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rinjani RT. 021 RW. 006 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon hendak menjual sebidang tanah warisan tetapi terkendala akibat tidak lengkapnya keberadaan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi penjualan tanah tersebut yang disebabkan keberadaan UKI WARDHANA yang tidak diketahui lagi;
- Bahwa UKI WARDHANA merupakan anak dari SOEHARJOSO dan DIEN MARDIANA yang mana keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui UKI WARDHANA lahir di Kediri pada tanggal 10 September 1974;
- Bahwa UKI WARDHANA telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1999 dan hingga saat ini tidak diketahui kabarnya serta tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pencarian terhadap UKI WARDHANA tetapi keberadaannya tidak juga diketemukan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar dapat melakukan pengurusan terhadap penjualan tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Para Pemohon mengajukan penetapan orang hilang akibat keberadaan UKI WARDHADA yang sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-19 dan P-20 yang merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi kemudian setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sementara itu bukti P-18 merupakan surat asll. Dengan demikian, pengajuan bukti-bukti surat

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr.



tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam Permohonan ini, sedangkan bukti P-2 dan P-4 tidak sesuai dengan aslinya, P-16 merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga dalam hal ini bukti P-2, P-4 dan P-16 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi DARTOJO dan Saksi JUNAEDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Para Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan perkara ini, merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Permohonan ini, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada bagian identitas Permohonan ini dan dikuatkan dengan bukti P-1 diketahui bahwa Kuasa Insidentil Para Pemohon yang bernama M. I. WIWIK WINDOWATI bertempat tinggal di Jl. Kenonggo Raya 31, Ngronggo, Kediri yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri sehingga berdasarkan Bagian II. Teknis Peradilan, A. Permohonan halaman 43, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang dimohonkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim menerima mengabulkan Permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa orang yang bernama Uki Wardhana lahir di Kediri tanggal 10-09-1974 dulunya beralamat di Jl. Rinjani 32 Pare-Kediri adalah orang hilang, tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Para Pemohon yang bernama SOEHARJOSO, HARIYANTO, ANASTASIA RUTIKA, WINARTO, M. I. WIWIK WINDOWATI dan WIWIK SUNDARI adalah anak dari KARTONO dan AMINI, yang mana KARTONO dan AMINI sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan bukti P-15, diketahui bahwa KARTONO meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 Mei 1974 di rumah yang disebabkan sakit, kemudian AMINI meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2003 di rumah yang disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, P-18, P-19 dan P-20 serta keterangan para Saksi, diketahui bahwa SOEHARJOSO dan DIEN MARDIANA yang telah meninggal dunia, mempunyai anak yang bernama UKI WARDHANA yang lahir di Kediri pada tanggal 10 September 1974, tetapi anak tersebut sejak tahun 1999 hingga saat ini tidak terdapat kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, meskipun telah dilakukan pencarian terhadap keberadaannya dan hilangnya UKI WARDHANA telah dilaporkan kepada kepolisian pada Polres Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diketahui bahwa Para Pemohon hendak menjual sebidang tanah warisan tetapi terkendala akibat tidak lengkapnya keberadaan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi penjualan tanah tersebut yang disebabkan keberadaan UKI WARDHANA yang tidak diketahui lagi. Oleh sebab itu, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar dapat melakukan pengurusan terhadap penjualan tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya mengenai ketidakhadiran UKI WARDHANA yang lahir di Kediri pada tanggal 10 September 1974, sehingga demi kepastian hukumnya, Hakim menetapkan bahwa orang yang bernama UKI WARDHANA yang lahir di Kediri pada tanggal 10 September 1974 adalah orang yang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*). Dengan pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2 dikabulkan**;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini diajukan demi kepentingan Para Pemohon untuk melakukan pengurusan penjualan tanah warisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 463 ayat (3) KUH Perdata, Hakim karena jabatannya, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pengelolaan harta kekayaan UKI WARDHANA dan pengurusan kepentingan-kepentingan UKI WARDHANA baik seluruhnya maupun sebagian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak UKI WARDHANA dan bertindak sebagai wakil UKI WARDHANA, dengan kewajiban bagi Para Pemohon untuk mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya kepada UKI WARDHANA, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya apabila UKI WARDHANA telah kembali, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR dan demi kepastian hukumnya, maka hal tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terkait petitum angka 1 Permohonan ini, dengan dikabulkannya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang berbentuk *voluntair*, maka terhadap pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR tidaklah mungkin ditanggung oleh orang lain selain Para Pemohon sehingga Para Pemohonlah yang dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 463 KUH Perdata, Pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama UKI WARDHANA yang lahir di Kediri pada tanggal 10 September 1974 adalah orang yang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pengelolaan harta kekayaan UKI WARDHANA dan pengurusan kepentingan-kepentingan UKI WARDHANA baik seluruhnya maupun sebagian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak UKI WARDHANA dan bertindak sebagai wakil UKI WARDHANA, dengan kewajiban bagi Para Pemohon untuk mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya kepada UKI WARDHANA, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya apabila UKI WARDHANA telah kembali;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 NOVEMBER 2022** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **AGUS SETIYONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS SETIYONO, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan dan PNB	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp150.000,00

(ssratus lima puluh ribu rupiah)